



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0341/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor: 0341/Pdt.G/2012/PA.Botg telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tertanggal 21 Nopember 2012 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi membina rumah tangga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan dimana dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 341/

Pdt.G/2012/PA.Botg 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0341/Pdt.G/2012/PA.Botg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami **Drs. Saifudin, M.HI.**, selaku Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, dan **Wilda Rahmana, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu **Hamran B., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di hadiri oleh Anggota Majelis dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Anggota Majelis II,

Panitera Pengganti,

Hamran B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.180.000,- |

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 31 Januari 2012
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---------------|
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 341/

Pdt.G/2012/PA.Botg 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)